



PENATAPAN
Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

AMANDIYOSO, Tempat/tanggal lahir: Blitar, 19 Maret 1976, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Ngekel RT. 001 RW. 003 Desa Tlogorandu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, sekarang berdomisili di Dsn Plumbangan RT 003 RW 001 Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan: WNI.
dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **DEWI SURYANINGSIH, S.H., M.H.** N.I.A 02.13165 dan **IMAM SLAMET, S.H., M.H.** N.I.A 18.01142 Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa **Khusus** tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai --

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 20 September 2022, Nomor 391/Pdt.P/2022/PN. Blt, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN.Blt;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 20 September 2022, Nomor 391/Pdt.P/2022/PN.Blt, perihal penentuan hari sidang untuk mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 202 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 September 202 dibawah register perkara Nomor 391/Pdt.P/2022/PN.Blt telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri bernama MOERADIJOSO (Almarhum) dengan YAYUK SULISTIANI;
2. Bahwa dalam perkawinan MOERADIJOSO (Almarhum) dengan YAYUK SULISTIANI tersebut telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama:
 - AMANDIYOSO, Lahir di Blitar pada tanggal 19 Maret 1976 (46 Tahun);
 - BUDI SETIYOSO, Lahir di Blitar pada tanggal 07 Juli 1978 (44 Tahun);
 - TRI LISDIYOSO, Lahir di Blitar pada tanggal 13 Maret 1981 (41 Tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama MOERADIYOSO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2003 di Blitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Jati tertanggal 21 April 2021
4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kdr almarhum ayah pemohon (MOERADIYOSO alias MOERADIJOSO) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam:
 - Leter C Nomor: 1733 Persil: 2 Kelas Desa: D1 atas nama MOERADIJOSO, dengan luas 5.150 m²/ 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;
5. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Kdr almarhum ayah pemohon (MOERADIYOSO alias MOERADIJOSO) adalah saudara kandung almarhum MOERADIJATNO alias MAOERADIYATNO yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam
 - Leter C Nomor: 1738 Persil: 2 Kelas Desa: D1 atas nama MOERADIJATNO, dengan luas 5.150 m²/ 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;
6. Bahwa atas warisan tanah tersebut dalam posita 4 (empat) dan 5 (lima) diatas, antara Pemohon bersama ahli waris lainnya bersepakat untuk menjual tanah tersebut berdasarkan:
 - Leter C Nomor: 1733 Persil: 2 Kelas Desa: D1 atas nama MOERADIJOSO, dengan luas 5.150 m²/ 0,515 Ha m² terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;
 - Leter C Nomor: 1738 Persil: 2 Kelas Desa: D1 atas nama MOERADIJATNO, dengan luas 5.150 m²/ 0,515 Ha m² terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;
7. Bahwa ahli waris dari almarhum ayah Pemohon (MOERADIYOSO alias MOERADIJOSO) dan almarhum Paman Pemohon (MOERADIJATNO alias MAOERADIYATNO) yang bernama BUDI SETIYOSO, Lahir di Blitar pada tanggal 07 Juli 1978 (44 Tahun) menderita penyakit Down Syndrome sehingga mengakibatkan hingga saat ini BUDI SETIYOSO sulit untuk memahami situasi, sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk berpikir secara normal dan sulit untuk berinteraksi secara sosial:
8. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas (Posita 7) maka BUDI SETIYOSO secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan dianggap tidak cakap untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri sehingga harus ditempatkan dibawah pengampunan sesuai ketentuan Pasal 433 KUHPdata, setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan;

9. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung (kakak) dari BUDI SETIYOSO sehingga Pemohon berhak mengajukan pengampunan terhadap adik pemohon sesuai ketentuan Pasal 434 KUHPdata, Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri, maka berdasar hukum untuk menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai pengampu bagi saudara kandung Pemohon yaitu BUDI SETIYOSO yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri;

10. Bahwa sesuai pasal 436 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (AMANDIYOSO) untuk bertindak sebagai pengampu atas saudara kandung Pemohon bernama BUDI SETIYOSO;
3. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (AMANDIYOSO) untuk bertindak sebagai pengampu atas saudara kandung Pemohon bernama: BUDI SETIYOSO, Lahir di Blitar pada tanggal 07 Juli 1978 (44 Tahun) dalam hal ini untuk melakukan tindakan hukum mewakili BUDI SETIYOSO bersama ahli waris lainnya sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA Kdr dan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA Kdr untuk mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT berupa sebidang tanah berdasarkan:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leter C Nomor: 1733 Persil: 2 Kelas Desa: D1 atas nama MOERADIJOSO, dengan luas 5.150 m²/ 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;
- Leter C Nomor: 1738 Persil: 2 Kelas Desa: D1 atas nama MOERADIJATNO, dengan luas 5.150 m²/ 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310141903760001 atas nama Amandiyoso, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 2/712/409.49.2/2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310140507120010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505180707780002 atas nama Budi Setiyoso, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/955/409.49.2/2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 46/VII/IPD/2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 470/621/409.49.2/2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 823/56/VII/1975, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moeradiyoso, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3505-KM-16062021-0004 atas nama Moeradiyatno, diberi tanda P-10;
11. Printout Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Kdr., diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tri Lisdiyono tertanggal 5 September 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yayuk Sulistiani tertanggal 5 September 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Kdr., diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Luas Tanah Moeradiyoso Nomor 1733., diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Luas Tanah Moeradiyatno Nomor 1738, diberi tanda P-16.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon P.1 sampai dengan P.16, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi, semua bukti surat telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi HARMUJI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Budi setiyoso yang menderita sakit Syndrome adalah untuk melakukan Tindakan hukum berupa proses administrasi jual beli di Notaris berupa bidang tanah:
 - Leter C Nomor : 1733 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradiyoso dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
 - Leter C Nomor : 1738 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradijatno dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngekel RT. 001 RW. 003 Desa Tlogorandu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, sekarang berdomisili di Dsn Plumbangan RT 003 RW 001 Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Moeradiyoso dengan Yayuk Sulistini;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Amandiyoso (Pemohon), Budi Setiyoso dan Tri Lisdiyoso;
- Bahwa orang tua Pemohon Moeradiyoso telah meninggal dunia 19 Maret 2003;
- Bahwa orang tua Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Leter C Nomor : 1733 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradiyoso dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa orang tua Pemohon Moeradiyoso mempunyai saudara kandung (enam) orang yaitu Moeradiyoso, Moeradijati, Moeradijanto, Moeradijani, Moeradijatmo dan Moeradijatoen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara kandung orang tua Pemohon bernama Moeradijatno telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2010 dan almarhum Moeradijatno tidak mempunyai anak dan tidak pernah menikah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Moeradijatno mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah Leter C Nomor : 1738 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradijatno dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa harta warisan almarhum Moeradijatno pada saat akan dilakukan jual beli membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena almarhum Moeradijatno tidak mempunyai anak dan tidak pernah menikah jadi Budi setiyoso sebagai anak termasuk ahli warisnya dan sekarang sdr. Budi setiyoso menderita sakit Syndrome maka Pemohon mohon penetapan sebagai pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Budi setiyoso tersebut untuk melakukan proses administrasi jual beli di Notaris tanah warisan tersebut;
 - Bahwa sdr. Budi Setiyoso sekarang tinggal bersama dengan ibunya dan Pemohon;
 - Bahwa Budi Setiyoso menderita sakit Syndrome artinya badannya sehat akan tetapi pikirannya tidak bisa untuk diajak berfikir apalagi berhitung angka-angka;
 - Bahwa Budi setiyoso dengan Pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa karena kondisi adik Pemohon (Budi Setiyoso) keadaanya seperti itu maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali Pengampu untuk adik kandung Pemohon yaitu Budi Setiyoso.
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan

benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PRASETYO BAGUS RAHAYU CANRA** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakannya Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Budi setiyoso yang menderita sakit Syndrome adalah untuk melakukan Tindakan hukum berupa proses administrasi jual beli di Notaris berupa bidang tanah:
 - Leter C Nomor : 1733 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradiyoso dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
 - Leter C Nomor : 1738 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradijatno dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngekel RT. 001 RW. 003 Desa Tlogorandu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, sekarang berdomisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn Plumbangan RT 003 RW 001 Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;

- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Moeradiyoso dengan Yayuk Sulistini;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Amandiyoso (Pemohon), Budi Setiyoso dan Tri Lisdiyoso;
- Bahwa orang tua Pemohon Moeradiyoso telah meninggal dunia 19 Maret 2003;
- Bahwa orang tua Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Leter C Nomor : 1733 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradiyoso dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa orang tua Pemohon Moeradiyoso mempunyai saudara kandung (enam) orang yaitu Moeradiyoso, Moeradijati, Moeradijanto, Moeradijani, Moeradijatmo dan Moeradijatoen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara kandung orang tua Pemohon bernama Moeradijatno telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2010 dan almarhum Moeradijatno tidak mempunyai anak dan tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Moeradijatno mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah Leter C Nomor : 1738 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradijatno dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa harta warisan almarhum Moeradijatno pada saat akan dilakukan jual beli membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena almarhum Moeradijatno tidak mempunyai anak dan tidak pernah menikah jadi Budi setiyoso sebagai anak termasuk ahli warisnya dan sekarang sdr. Budi setiyoso menderita sakit Syndrome maka Pemohon mohon penetapan sebagai pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Budi setiyoso tersebut untuk melakukan proses administrasi jual beli di Notaris tanah warisan tersebut;
- Bahwa sdr. Budi Setiyoso sekarang tinggal bersama dengan ibunya dan Pemohon;
- Bahwa Budi Setiyoso menderita sakit Syndrome artinya badannya sehat akan tetapi pikirannya tidak bisa untuk diajak berfikir apalagi berhitung angka-angka;
- Bahwa Budi setiyoso dengan Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa karena kondisi adik Pemohon (Budi Setiyoso) keadaanya seperti itu maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali Pengampu untuk adik kandung Pemohon yaitu Budi Setiyoso.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dilakukan sidang secara virtual yang melihat secara langsung kondisi / keadaan adik Pemohon Budi Setiyoso, dimana pada saat dilakukan sidang adik Pemohon dalam kondisi sehat jasmani, namun keadaan intelektualnya terhambat, yang pada pokoknya mengetahui dan membenarkan jika Pemohon mengajukan permohonan perihal wali Pengampu atas dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya yaitu :

- Bahwa benar adik Pemohon (Budi Setiyoso) sejak lahir menderita sakit Syndrome artinya badannya sehat akan tetapi pikirannya tidak bisa untuk diajak berfikir apalagi berhitung angka-angka;
- Bahwa sejak lahir adik Pemohon (Budi Setiyoso) menderita sakit Syndrome maka yang mengawasi dan bertanggungjawab adalah Pemohon, dan saat ini dibawah pengawasan Pemohon ;
- Bahwa dikarenakan kesepakatan keluarga Pemohon, Keluarga Pemohon berkehendak untuk menjual tanah warisan dari almarhum Bapak/ ayah Pemohon (atas nama Moeradiyoso) dan juga Alm, saudaranya (atas nama Moeradijatno);
- Bahwa keinginan keluarga Pemohon seluruhnya sepakat untuk menjual dua bidang tanah sesuai bukti :
 - Leter C Nomor : 1733 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradiyoso dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
 - Leter C Nomor : 1738 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradijatno dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar karena kondisi adik Pemohon menderita sakit Syndrome dan atas persetujuan seluruh keluarga, maka Pemohon mewakili untuk menjadi Wali Pengampu untuk adik Pemohon sendiri yaitu Budi Setiyoso.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa surat P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat-surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ngekel RT. 001 RW. 003 Desa Tlogorandu Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten (sesuai KTP), sekarang berdomisili di Dsn Plumbangan RT 003 RW 001 Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar (bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa adik Pemohon (yang dimohonkan Pengampuan) Budi Setiyoso bertempat tinggal di Dsn Plumbangan RT 003 RW 001 Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar (bukti P-4);
- Bahwa benar adik Pemohon (yang dimohonkan Pengampuan) Budi Setiyoso dalam kondisi menderita sakit Down Syndrome artinya badannya sehat akan tetapi pikirannya tidak bisa untuk diajak berfikir apalagi berhitung angka-angka (bukti P-6);
- Bahwa benar orang tua Pemohon atas nama Moeradiyoso telah meninggal dunia pada tanggal 19-03-2003 (bukti P-9);
- Bahwa benar saudara orang tua Pemohon (alm. Moeradiyoso) atas nama Moeradiyatno telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020 (bukti P-10);
- Bahwa benar keluarga Pemohon mewakili hadir sebagai saksi dan mengetahui serta menyetujui jika Pemohon menjadi wali Pengampu dari Budi Setiyoso;
- Bahwa benar semua keluarga Pemohon dari pihak Alm. Bapak Pemohon bermaksud menjual dua bidang tanah sesuai bukti :
 - Leter C Nomor : 1733 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradiyoso dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
 - Leter C Nomor : 1738 persil : 2 Kelas Desa : D1 atas nama Moeradiyatno dengan luas 5.150 M2 / 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon (AMANDIYOSO) mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505180707780002 atas nama Budi Setiyoso (P-4), menunjukkan, bahwa adik Pemohon (Budi Setiyoso) adalah berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dan berdasarkan Pasal 436 KUHPdt Permintaan Pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan, dimana berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 maka Pengadilan Negeri Blitar memiliki kewenangan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-11, dinyatakan bahwa Pemohon (AMANDIYOSO) juga adik Pemohon (Budi Setiyoso) adalah termasuk ahli waris dari almarhum MOERADIJATNO alias /MOERADIYATNO dan berdasarkan bukti P-14 dinyatakan bahwa Pemohon juga adik Pemohon (Budi Setiyoso) adalah termasuk ahli waris dari almarhum MOERADIYOSO alias/ MOERADIJOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti bukti P-12 dan P-13 Pemohon yang bernama AMANDIYOSO benar telah diberikan Persetujuan untuk keperluan mewakili dari seluruh keluarganya untuk menjadi wali pengampu terhadap adik Pemohon (Budi Setiyoso) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P.-2, P-3, P-5, P-11, dan P-14 dan keterangan saksi-saksi adalah benar Pemohon AMANDIYOSO dan Budi Setiyoso adalah anak dari pasangan suami isteri MOERODIJOSO/ MOERADI JOSO/ MOERADIYOSO dengan isteri YAYUK SULISTIANI/ JAJUK SULISTIANI merupakan kakak adik kandung yang tempat tinggalnya sama (berdekatan);

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk menjadi wali pengampu, dari adik kandungnya yang bernama Budi Setiyoso, dan berdasarkan bukti surat P.-7, P-12, dan P-13, atas Permohonan Pemohon menunjuk Pemohon untuk ditetapkan dari adik Kandungnya yang menderita sakit Down Syndrome menjadi wali pengampu dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat serta keterangan Saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menjadi wali pengampu dari adik kandung Pemohon yang menderita sakit Down Syndrome merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut diatas telah dipenuhi oleh Pemohon sehingga cukup alasan menyatakan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 433-436 KUHPerdara dan peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari adik kandung Pemohon yang menderita sakit Down Syndrome yaitu BUDI SETIYOSO Lahir di

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 391/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar pada tanggal 07 Juli 1978 (44 Tahun), dalam hal ini untuk melakukan tindakan hukum mewakili BUDI SETIYOSO bersama ahli waris lainnya sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA Kdr dan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA Kdr untuk mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT berupa sebidang tanah berdasarkan:

- Leter C Nomor: 1733 Persil: 2 Kelas Desa: D1 atas nama MOERADIJOSO, dengan luas 5.150 m²/ 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;
- Leter C Nomor: 1738 Persil: 2 Kelas Desa: D1 atas nama MOERADIJATNO, dengan luas 5.150 m²/ 0,515 Ha terletak di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur;

3. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan Penetapan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Permohonan ini diputuskan pada hari ini: Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Mohammad Syafii, S.H., selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Pantera Pengganti,

Hakim,

H. Mukhayani, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.130.000,00

.(seratus tiga puluh ribu rupiah